

**PELAKSANAAN PERANAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK
INDONESIA DAERAH (KPAID) PALEMBANG
DALAM MELINDUNGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
BERDASARKAN UU NOMOR 23 TAHUN 2002**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

PUTRI ADE NORVITA SARI

02101001076

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2014

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

NAMA : PUTRI ADE NORVITA SARI

NIM : 02101001076

JUDUL

**PELAKSANAAN PERANAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
DAERAH (KPAID) PALEMBANG DALAM MELINDUNGI ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UU NOMOR 23 TAHUN 2002**

Secara substansi telah disetujui dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, April 2014

Pembimbing Pembantu,

Pembimbing Utama,

**Vera Novianti, SH.,M.Hum
NIP 197711032008012010**

**Hj. Nashriana, SH.,M.Hum
NIP 195305011985111001**



Dekan,

**Prof. Amzulian Rifai, SH.,L.L.M.,Ph.D
NIP 196412021990031003**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Putri Ade Norvita Sari
Nomor Induk Mahasiswa : 02101001076
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang/ 19 Januari 1993
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana / Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 10 April 2014

Putri Ade Norvita Sari

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Don’t be afraid to move, because the distance of 1000 miles starts by a single step.”

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- *Orang tua tercinta, Bapanda H. M. Noer Rachman, Amkp dan Ibunda Dra. Hj. Sabdimah, MM*
- *Kakak-kakak ku tersayang, Rangga Putra Prawinata, SH (Almarhum) dan Romie Ade Putra Apriansyah, S.Kom*
- *Edo Damara*
- *Teman-teman terbaikku*
- *Almamater*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang tiada hentinya memberikan petunjuk, rahmat, dan karunianya. Tak lupa shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Dengan segala rasa syukur yang tinggi penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Palembang Dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002”. Penulisan skripsi merupakan sebagian persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, juga diharapkan dapat memberikan sumbangan positif dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji mengenai pelaksanaan peranan KPAID Palembang dalam melindungi anak korban kekerasan seksual serta menganalisa segala persoalan dan hambatan yang dihadapi KPAID tersebut dalam melakukan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual tersebut. Dalam penyusunan skripsi ini penulis berharap agar ilmu yang didapatkan dapat berguna bagi nusa dan bangsa.

Dengan bimbingan dan pengarahan Dosen Pembimbing, penulis berusaha sebaik mungkin menyelesaikan skripsi ini, namun dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis maka tidak melepaskan kemungkinan skripsi ini tentu masih jauh dari sempurna. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang ada, serta senantiasa penulis tetap menerima kritik dan saran dari pembaca.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan meridhoi kita semua. Amin Ya Robbalalamin.

Indralaya, 10 April 2014

Putri Ade Norvita Sari

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Pencipta Alam Semesta. Terimakasih atas segala Rahmat, Hidayah serta Karunia-Mu hingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu;
2. Yth. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.LM., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Yth. Bapak Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Yth. Ibu Meria Utama, S.H., L.LM., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Bapak Rd. Moch Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Yth. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana;
7. Yth. Ibu Hj. Nashriana, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang sudah sangat membantu dan membimbing penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini serta yang telah banyak memberikan nasehat, kritik, serta saran yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

8. Yth. Ibu Vera Novianti, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah banyak membantu dan membimbing penulis, serta memberikan semangat dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
9. Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas seluruh ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini;
10. Seluruh Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah sangat banyak membantu selama menjalankan pendidikan;
11. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak H. M. Noer Rachman dan Ibu Dra. Hj. Sabdimah, MM., yang telah membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta senantiasa memberikan masukan, dorongan, semangat, motivasi, fasilitas, maupun doa kepada ananda untuk selalu berani dalam menghadapi segala kemungkinan yang terjadi, sehingga ananda bisa menjadi seperti sekarang ini;
12. Kakak-kakak ku tersayang, Rangga Putra Prawinata, SH., (almarhum) dan Romie Ade Putra Apriansyah, S.Kom., yang senantiasa memberikan dorongan, semangat, dan motivasi kepada penulis sehingga penulis selalu berusaha untuk selalu menjadi adik kebanggaan mereka;
13. Edo Damara, terima kasih selalu menjadi pendengar yang baik, yang selalu memberikan doa dan semangat sehingga penulis tidak kenal lelah dan putus asa demi merampungkan skripsi ini;
14. Sweetie-sweetie ku tersayang, Anggun Meilandari, Siska Lestari, Azalia Meyti Ratnasari Rumzen, Rizka Miza Saputri dan Devita Ratna Juwita Sari. Terima kasih karena telah memberikan berbagai bantuan, masukan, semangat, dan motivasi, serta selalu menjadi pendengar setia. Semoga kita bisa terus menjalin

silaturahmi dan bersahabat baik tanpa mengenal seberapa jauh jarak kita nantinya;

15. Sahabat-sahabat SMA ku tersayang, Restu Wahyuni, SE., Sellyavanny Yudhismazerona Bepein, Frizola Fairuz Khoirunnisa, Juwita Dwisa, Dea Dita Parulian, Nazla Adlina Shahab. Terima kasih selalu memberikan doa dan semangat. Semoga kita tetap bisa selalu bersahabat sampai akhir hayat.
16. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2010 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu, semoga ketika bertemu lagi, kita semua menjadi orang yang sangat sukses dalam bidang kita masing-masing. Viva Justicia!;
17. Teman-teman almamaterku di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa tidak ada seorang manusia yang sempurna, karena itu jika terdapat kesalahan dalam penulisan ini semua hanyalah keterbatasan penulis dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Indralaya, 10 April 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ANTI PLAGIAT	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat	11
E. Kerangka Teori	12

F. Metode Penelitian	
1. Tipe Penelitian	19
2. Jenis dan Sumber Data	20
3. Teknik Pengumpulan Data	22
4. Lokasi Penelitian	23
5. Populasi dan Sampel	23
6. Teknik Pengolahan Data	24
7. Analisis Data	25
8. Penarikan Kesimpulan	26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Anak dan Perlindungan Hak Anak	
1. Pengertian Anak	28
2. Hak Anak adalah Bagian dari Hak Asasi Manusia	31
3. Pengertian Perlindungan Anak, Bentuk, dan Upaya Perlindungan Anak.....	34
B. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak	
1. Pengertian, Bentuk, dan Faktor Kekerasan Terhadap Anak	44
2. Anak sebagai Korban Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban	48
3. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual	53

C. Tinjauan Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	
1. Pengertian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	59
2. Tujuan, Fungsi, dan Tugas KPAI.....	60
3. Mekanisme Kerja dan Pembiayaan KPAI	61

BAB III PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Palembang dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan Seksual	
1. Sejarah Singkat KPAID Kota Palembang	63
2. Perkembangan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Palembang.....	73
3. Faktor Penyebab Meningkatnya Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak / Faktor Penyebab Anak Seringkali Menjadi Objek Kekerasan Seksual.....	81
4. Pelaksanaan Peranan KPAID Kota Palembang dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan Seksual	95
B. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi oleh KPAID Kota Palembang dalam Pelaksanaan Perannya Melindungi Anak Korban Kekerasan Seksual.....	113

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 139

B. Saran 141

DAFTAR PUSTAKA xv

ABSTRAK

Nama : PUTRI ADE NORVITA SARI
NIM : 02101001076
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERANAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID) PALEMBANG DALAM MELINDUNGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UU NOMOR 23 TAHUN 2002

Anak merupakan generasi penerus bangsa. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dan upaya perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi sangat diperlukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Terkait dengan kekerasan, akhir-akhir ini seringkali terjadi kasus kekerasan yang menimpa anak-anak khususnya kekerasan seksual. Berdasarkan data kasus yang diterima oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Palembang, di Kota Palembang kasus kekerasan seksual pada anak meningkat setiap tahunnya. KPAID sendiri merupakan bentuk perpanjangan tangan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI dan KPAID dibentuk dalam rangka meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap anak. Terkait dengan hal tersebut, dalam skripsi ini akan membahas sejauh mana pelaksanaan peranan KPAID Kota Palembang dalam melindungi anak korban kekerasan seksual tersebut dan hambatan-hambatan yang ditemui oleh KPAID Kota Palembang dalam menjalankan tugas dan peranannya.

Kata Kunci : Peranan, Pelaksanaan Peranan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID), Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa bergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. ¹

Anak sebagai pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya. ²

Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.

¹ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), hlm. 11.

² Didalam Naskah Akademis RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dikutip oleh Nasir Djamil. *Ibid.* hlm. 12.

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “... *setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi...*”.³ Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara umum dikatakan, “... *anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi...*” Dilihat dari segi sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, oleh sebab itulah kewajiban dan tanggung jawab dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan secara penuh terhadap anak agar hak-hak dasar anak tersebut tidak dilanggar.⁴

Hakikatnya perlindungan hukum bagi anak, dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang

³ Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945.

⁴ Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 105.

berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.⁵

Berangkat dari pembatasan diatas, maka lingkup perlindungan hukum bagi anak mencakup : (1) perlindungan terhadap kebebasan anak; (2) perlindungan terhadap hak asasi anak; dan (3) perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.⁶

Konsekuensi dari lingkup perlindungan hukum bagi anak sebagaimana yang dimaksud di atas adalah, bahwa semua kebijakan legislatif (produk perundang-undangan) yang berkaitan dengan anak harus bermuara pada penegakan kebebasan anak, penegakan hak asasi anak, dan terwujudnya kesejahteraan anak.⁷ Oleh sebab itulah tentunya untuk mewujudkan kesejahteraan anak secara optimal tidak hanya diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin pelaksanaannya tetapi juga dibutuhkan dukungan dari lembaga terkait.

Senyatanya ada berbagai undang-undang yang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak tetapi belum secara khusus mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak, sebagai contoh Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan hak anak, pelaksanaan kewajiban, dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat,

⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 153.

⁶ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), hlm.4.

⁷ *Ibid.*

pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak secara penuh, akan tetapi pada kenyataannya undang-undang tersebut belum bisa mengoptimalkan perlindungan terhadap anak .

Hal itu terlihat dari berita di media elektronik maupun media massa yang mengangkat kasus kekerasan yang terjadi pada anak, baik kekerasan fisik maupun psikis, bahkan akhir-akhir ini yang paling sering terjadi adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Masalah kekerasan seksual sendiri di Indonesia, khususnya yang akhir-akhir ini paling sering terjadi terhadap anak, tentunya perlu mendapatkan perhatian lebih intensif dan serius lagi. Hal ini mengingat, terdapat kecenderungan bahwa korban anak seringkali terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana, yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum.⁸

Tentunya dengan alasan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang juga merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, oleh sebab itulah maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan tujuan agar hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta terbebas dari

⁸ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, (Bandung: P.T. Alumni, 2009), hlm.1.

segala bentuk kekerasan dan diskriminasi tersebut dapat terpenuhi secara optimal demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁹

Perlindungan anak hakikatnya berasaskan pada Pancasila dan UUD 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak, yang meliputi : (1) Non diskriminasi; (2) kepentingan yang terbaik bagi anak; (3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan (4) penghargaan terhadap pendapat anak.¹⁰

Asas kepentingan terbaik bagi anak dan asas untuk hidup dimaksudkan bahwa suatu tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, haruslah menjadi pertimbangan utama, dan hak-hak dasar anak wajib dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua,¹¹ artinya negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.¹²

⁹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 No.109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4235.

¹⁰ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 No.109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4235.

¹¹ Waluyadi. *Op.cit.* hlm. 16.

¹² Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 No.109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4235.

Pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dibentuklah suatu lembaga yang bersifat Independen yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau yang selanjutnya disingkat dengan KPAI. KPAI sendiri lahir sebagai implementasi dari adanya Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak selain itu juga adanya Keputusan Presiden Nomor 77 tahun 2003 yang menjadi dasar hukum pembentukan lembaga KPAI ini.

KPAI sebagai suatu lembaga yang bersifat independen, artinya dalam menjalankan tugas-tugasnya KPAI tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun dan darimanapun serta kepentingan apapun, kecuali satu, yaitu “Demi Kepentingan Terbaik bagi Anak”.¹³

Berbicara mengenai tugas, wewenang, dan fungsi, hakikatnya KPAI bertugas dalam hal¹⁴:

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;

¹³ Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak (CRC) tahun 1989.

¹⁴ Pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 No.109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4235, dan Pasal 3 Keppres Nomor 77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

- b. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Pada kasus anak korban kekerasan seksual apabila dikaitkan dengan tugas, wewenang dan fungsi dari KPAI, hal itu tentunya dapat terlihat dari alasan dibentuknya lembaga KPAI itu sendiri yang mana dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan perlindungan terhadap anak, yang mana dalam hal ini perlindungan tersebut terkait dengan tumbuh, kembang anak terutama terbebas dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Tentunya letak keterkaitan antara tugas dari KPAI tersebut dengan kasus anak korban kekerasan seksual yakni KPAI tersebut berupaya untuk melakukan perlindungan secara melembaga terhadap anak agar anak-anak terbebas dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, terutama dalam hal ini adalah kekerasan seksual.

Selanjutnya untuk daerah juga terdapat lembaga KPAI, atau yang dikenal dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID), yang pembentukannya juga berdasarkan amanat undang-undang¹⁵, yang menyatakan “... *bahwa dipandang perlu dalam menunjang pelaksanaan tugasnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dapat membentuk Perwakilan Daerah...*”, artinya di setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID).

¹⁵ Pasal 9 ayat (1) Keppres Nomor 77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Hakikatnya pembentukan KPAID sendiri bukan merupakan suatu kewajiban ataupun keharusan, tetapi lebih kepada kebutuhan pada daerah masing-masing. Karena itu KPAID merupakan refleksi dari kedudukan dan tugas dari KPAI itu sendiri.¹⁶

Kata perwakilan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 9 ayat (1) Keppres No. 77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia tersebut bukan hanya merupakan perwakilan lembaga pusat dan daerah, tetapi merupakan aspirasi dan prakarsa masyarakat daerah demi kepentingan terbaik bagi anak, sesuai dengan jiwa dan semangat UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Hubungan kerja antara KPAI dan KPAID bukan bersifat hierarkis, tetapi bersifat koordinatif fungsional. Dengan demikian independensi KPAID tetap terjamin sejalan dengan visi, misi, dan strategi KPAID .

Tentunya dari penjelasan diatas juga yang melatarbelakangi dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Palembang. Di Provinsi Sumatera Selatan sendiri, angka kriminalitas terkait dengan anak menjadi korban dari kekerasan seksual mengalami peningkatan setiap tahunnya.¹⁷

Mengacu pada salah satu tugas KPAID, data kasus kekerasan terhadap anak dalam periode Januari-Desember 2010, untuk kasus kekerasan seksual itu sendiri

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Berita harian Sriwijaya Post, *Kekerasan Seksual Anak Meningkat*, 2011, <http://palembang.tribunnews.com/2011/12/16/kekerasan-seksual-anak-meningkat> Diakses tanggal 23 September 2013 pukul 19.00 WIB.

jumlah kasusnya ada 5 kasus dengan persentase 16% dari total kasus kekerasan pada anak yakni 31 kasus dengan total persentase 100%.¹⁸

Pada tahun 2011, kasus kekerasan seksual pada anak tersebut mengalami peningkatan yakni dengan jumlah kasus 21 kasus. Selanjutnya pada tahun 2012, kasus kekerasan seksual pada anak jumlahnya yakni 54 kasus. Pada tahun 2013, kasus kekerasan seksual tersebut meningkat kembali dengan jumlah kasus yakni 79 kasus.¹⁹

Dari data yang dihimpun oleh pihak KPAID Palembang diatas dapat dilihat, bahwa masih banyak hak-hak dasar anak yang dilanggar dan tidak terpenuhi secara maksimal. KPAID sendiri sebagai bentuk perpanjangan tangan dari KPAI Pusat tentunya memiliki andil terhadap kasus kekerasan tersebut, karena hakikatnya pembentukan lembaga KPAI dan KPAID itu sendiri diharapkan dapat memberikan peningkatan terhadap upaya penyelenggaraan perlindungan terhadap anak artinya agar dengan adanya lembaga KPAID tersebut dapat menurunkan atau minimal mencegah agar supaya tindakan-tindakan kekerasan itu tidak sampai dialami oleh anak-anak dan juga agar anak mendapatkan perlindungan yang lebih terutama dalam hal terbebas dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan.

¹⁸ Berdasarkan data Kegiatan Laporan Pengaduan dan Pemantauan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Palembang yang disarikan dari hasil wawancara dengan Ketua KPAID Kota Palembang, Bapak Adi Sangadi, SH., pada tanggal 15 Januari 2014 pukul 13.00 WIB.

¹⁹ *Ibid.*

Makin maraknya kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi khususnya di Kota Palembang tentunya haruslah mendapatkan perhatian yang sangat penting, mulai dari pemerintah, lembaga-lembaga terkait, termasuk juga yakni lembaga KPAID Kota Palembang itu sendiri dikarenakan menyangkut tugas dan kinerja KPAID dalam hal memberikan perlindungan pada anak terutama perlindungan dari segala kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Maraknya kasus kekerasan seksual pada anak ini pula menunjukkan seolah-olah baik pemerintah maupun lembaga KPAID itu sendiri yang ditunjuk untuk itu belum bisa mengkoordinir secara keseluruhan dan mengatasi masalah-masalah yang timbul di masyarakat tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengkaji lebih jauh mengenai “PELAKSANAAN PERANAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID) PALEMBANG DALAM MELINDUNGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UU NOMOR 23 TAHUN 2002”

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini maka terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan peranan KPAID Palembang dalam melindungi anak yang menjadi korban kekerasan seksual?

2. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KPAID Palembang dalam melakukan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian itu bertujuan untuk mendapatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai pelaksanaan peranan KPAID Palembang dalam melindungi anak yang menjadi korban kekerasan seksual;
2. Untuk menganalisa persoalan ataupun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KPAID Palembang dalam melakukan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.

D. Manfaat

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada pengetahuan hukum yang lebih baik mengenai pelaksanaan peranan KPAID Palembang dalam melindungi anak korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi kalangan praktisi hukum maupun bagi masyarakat Indonesia agar lebih memahami peranan KPAID Palembang dalam melakukan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui.²⁰

Pada kerangka teori ini, peneliti membuat beberapa ruang lingkup pembahasan terhadap bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian:

1. Teori Perlindungan Hukum terhadap Anak

Menurut Arif Gosita, SH., dikatakan bahwa:

“Hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.”²¹

Sedangkan menurut Bismar Siregar, SH., menyebutkan bahwa:

“Aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.”²²

Adapun teori utama yang dipergunakan dalam penelitian ini terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak adalah mengacu kepada teori kedaulatan

²⁰ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

²¹ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm.14.

²² *Ibid.* hlm. 15.

negara (*Staats-Souvereiniteit*)²³ yang dikemukakan oleh Jean Bodin dan George Jellinek, yang mana menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi ada pada negara, negara mengatur dan melindungi kehidupan anggota masyarakatnya. Negara yang berdaulat melindungi kehidupan anggota masyarakatnya terutama anggota masyarakat yang lemah. Hakikatnya anak juga menjadi tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kehidupannya.

Disamping teori utama yang dipergunakan sebagai alat analisis penelitian ini, juga akan didukung beberapa teori lain sebagai teori pendukung yaitu adalah teori keadilan²⁴, merupakan teori menganalisis dan menjelaskan tentang hak mengasuh, merawat, memelihara, dan mewujudkan perlindungan hak-hak anak. Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Hakikat pembangunan nasional adalah membangun manusia seutuhnya. Melindungi anak adalah melindungi manusia yaitu untuk membangun manusia seutuhnya.

Teori pengayoman dapat juga menjadi teori pendukung lainnya. Hukum melindungi manusia secara aktif dan pasif. Secara aktif, dengan memberikan perlindungan yang meliputi berbagai usaha untuk menciptakan keharmonisan dalam masyarakat dan mendorong manusia untuk melakukan hal-hal yang

²³ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 154-155.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Maarif, 1994), hlm. 160.

manusiawi. Melindungi secara pasif adalah memberikan perlindungan dalam berbagai kebutuhan, menjaga ketertiban dan keamanan, taat hukum dan peraturan sehingga manusia yang diayomi dapat hidup damai dan tentram.²⁵

2. Teori Peranan

Peranan (*role*) adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan seseorang secara melembaga, baik posisi dalam organisasi maupun dalam sikap negara. Setiap orang yang menduduki posisi itu, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi itu.²⁶

Hakikatnya dalam teori peran, perilaku individu harus dipahami dan dimaknai dalam konteks sosial. Disamping itu, teori peranan juga menegaskan bahwa “perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik”. Teori ini berasumsi bahwa perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh seorang aktor politik²⁷ dan peran-peran ini adalah komponen-komponen yang akan membentuk institusi atau dengan kata lain, institusi bisa didefinisikan sebagai serangkaian peran yang saling berkaitan, yang berfungsi mengorganisasikan dan mengkoordinasikan perilaku demi mencapai suatu tujuan.²⁸

²⁵ Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pembangunan, 1993), hlm. 245.

²⁶ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 186.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Mohtar Mas' oed, *Studi Hubungan Internasional, Tingkat Analisa dan Teorisisasi*, (Yogyakarta: PAU-SS-UGM, 1989), hlm. 45.

Hakikatnya teori peranan dapat dibedakan menjadi²⁹ :

1. Peranan ideal (*ideal role*)

Peranan ideal disini dimaksudkan sebagai suatu peranan yang dicita-citakan masyarakat.

2. Peranan seharusnya (*expected role*)

Peranan yang seharusnya dimaksudkan sebagai suatu tugas ataupun kewajiban yang senyatanya dikonkritkan dalam suatu perundang-undangan.

3. Peranan yang senyatanya (*actual role*)

Peranan yang senyatanya dimaksudkan sebagai suatu peranan yang dilaksanakan atau merupakan peranan yang senyatanya dilaksanakan pada kenyataannya.

4. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)

Peranan yang dianggap oleh diri sendiri disini dicontohkan yakni diskresi.

Mengacu sebagaimana penjelasan teori peranan diatas, peneliti disini lebih memfokuskan pada peranan yang senyatanya yakni pelaksanaan peranan yang dilaksanakan secara nyata oleh KPAID Palembang tersebut terutama dalam hal melindungi anak korban kekerasan seksual.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hlm. 220).

3. Teori Pelaksanaan/Penegakan Hukum

Hukum pada hakikatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, perhiasan atau dekorasi. Hukum harus ditaati, dipertahankan, dan ditegakkan.

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu sendiri. Ketertiban dan ketenteraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Kalau tidak, maka peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak akan mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah ataupun norma dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian dan pergaulan hidup.³⁰

Mendasar pada penjelasan di atas, dapat di analisa bahwa hakikatnya penegakan hukum merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi

³⁰ Anonim, *Hakikat Penegakan Hukum*, 2014, <http://acceleneun.blogspot.com/2013/03/pelaksanaan-dan-penegakan-hukum.html> Diakses pada tanggal 13 April 2014 pukul 12.28 WIB.

terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi.

Penegakan hukum semata-mata tidaklah berarti pelaksanaan perundang-undangan, ataupun pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, tetapi masalah pokok penegakan hukum juga bergantung pada bagaimana hukum itu dijalankan atau ditegakkan oleh aparat-aparat penegak hukumnya.

Berbicara mengenai aparat penegak hukum tentunya hal ini sangat berkaitan dengan pelaksanaan peranan dari penegak hukum itu sendiri. Hakikatnya penegak hukum, yakni adalah pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum terdiri dari:

- a. pihak-pihak yang menerapkan hukum, misalnya: kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kepengacaraan, lembaga-lembaga berwenang, dan masyarakat;
- b. pihak-pihak yang membuat hukum, yaitu badan legislatif dan pemerintah.³¹

Peranan penegak hukum sangat penting terutama dalam mengambil keputusan yang tidak hanya terkait pada hukum saja, tetapi penilaian pribadi juga memegang peranan. Mendasar pada teori pelaksanaan/penegakan hukum, maka hakikatnya dapat dianalisa bahwa hukum hanyalah aturan ataupun pedoman yang dijadikan dasar patokan bagi manusia dalam hal bagaimana cara

³¹ *Ibid.*

mereka berperilaku dan bertingkah laku di masyarakat, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi dalam hal ini untuk membuat hukum tersebut efektif diberlakukan diperlukan faktor-faktor pendukung untuk menjalankan atau menegakkan hukum itu sendiri, sehingga hukum tersebut benar-benar bisa ditaati dan dijalankan tidak hanya sebagai sebuah “peraturan tertulis” saja. Oleh sebab itu, diperlukan faktor pendukung seperti aparat penegak hukum untuk membuat hukum itu dijalankan, diterapkan, dan ditegakkan di tengah-tengah masyarakat.

Berangkat dari penjelasan di atas, hakikatnya penegak hukum itu tidak hanya kepolisian, jaksa, maupun hakim saja, tetapi juga termasuk pula lembaga-lembaga yang dibentuk yang kewenangannya diatur dalam peraturan perundang-undangan salah satunya dalam hal ini lembaga KPAI dan KPAID.

Mengacu pada penjelasan teori pelaksanaan/penegakan hukum inilah, peneliti disini juga mengkaji tentang bagaimana hukum itu atau dalam hal ini Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang peranan dan tugas KPAI dan KPAID dengan bagaimana ketika hukum tadi dijalankan atau ditegakkan yakni melalui pelaksanaan peranan dari KPAID Kota Palembang khususnya dalam melindungi anak korban kekerasan seksual terkait dengan kewenangannya sebagai salah satu penegak hukum yang *concern* terhadap masalah-masalah terkait dengan perlindungan anak.

F. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan, “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari), artinya secara logawiyah diartikan “mencari kembali”. Pada dasarnya sesuatu yang dicari itu tidak lain adalah “pengetahuan” atau lebih tepatnya adalah “pengetahuan yang benar”.³²

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.³³

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum sosiologis ataupun empiris yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.³⁴ Hakikatnya dalam penelitian hukum sosiologis ataupun empiris ini bertitik tolak dari data primer/

³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 27-28.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 43.

³⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 133.

dasar yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi) maupun wawancara atau penyebaran kuesioner.

2. Jenis dan Sumber data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah³⁵ :

- 1) Data primer, adalah data yang diperoleh dari studi lapangan.
- 2) Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.

b. Sumber data

1) Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berupa pengamatan terkait kasus anak korban kekerasan seksual dan pengamatan mengenai pelaksanaan peranan KPAID Palembang dalam memberikan upaya perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual serta melakukan wawancara yang terstruktur yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan/kuesioner sebagai pedoman yang mana wawancara tersebut

³⁵ *Ibid.* hlm. 30.

dilakukan di KPAID Palembang dengan Ketua KPAID Palembang yakni Bapak Adi Sangadi, SH.

Wawancara adalah³⁶ situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang --yakni pewawancara—mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.

2) Data Sekunder

Data hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen yang meliputi³⁷:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 1. Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Keputusan Presiden No.77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
 4. Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

³⁶ Kerlinger, Fred. N, *Asas-Asas Penelitian Behavioral* diterjemahkan Landung R.Simatupang, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), hlm. 770

³⁷ Bambang Sunggono. *Op.Cit.* hlm. 113-114.

- b) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-undang, hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum dan sebagainya.
- c) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum), indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan muktahir.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan 2 (dua) metode, yaitu :

- a. Data primer dikumpulkan dengan cara studi lapangan³⁸ (*field research*), yaitu metode yang dipergunakan dengan melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yang terstruktur yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan/kuesioner sebagai pedoman. Dengan penentuan responden atau informan mengetahui dan menguasai permasalahan yang akan dibahas. Dimana responden merupakan Ketua dari KPAID Palembang yakni Bapak Adi

³⁸ Amirudin dan Zainal Asikin. *Op.Cit.* hlm. 30.

Sangadi, SH., yang memiliki wewenang, pengetahuan, dan pengalaman dalam menangani kasus anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

- b. Data sekunder dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan³⁹ (*library research*), yaitu metode penelitian yang menggunakan buku-buku perpustakaan, koran, literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini adalah Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang. Hal ini dikarenakan KPAID Kota Palembang mempunyai data terkait dengan anak yang menjadi korban kekerasan seksual khususnya di Kota Palembang.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah objek penelitian sebagai sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data, namun dalam kegiatan penelitian untuk menjangkau keseluruhan dari objek tersebut tidak mungkin dilakukan oleh sebab itulah untuk mengatasinya dipergunakan teknik *sampling* yaitu prosedur untuk mendapatkan dan mengumpulkan karakteristik yang berada dalam populasi

³⁹ *Ibid.*

meskipun data itu tidak diambil secara keseluruhan melainkan hanya sebagian saja.⁴⁰

Penelitian ini populasinya adalah di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Palembang yang memiliki data yang lengkap terkait dengan anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Sedangkan penarikan sampel dengan menggunakan pendekatan *Purposive Sampling*. Pendekatan *purposive sampling* maksudnya adalah menentukan sampel dengan berbagai pertimbangan atau alasan⁴¹, yang mana dalam hal ini pengambilan sampel didasarkan atas pertimbangan bahwa adanya grafik kriminalitas yang tinggi terkait kekerasan seksual pada anak di Kota Palembang

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan pengambilan data di lapangan yaitu dengan memperoleh data terkait anak yang menjadi korban kekerasan seksual di KPAID Palembang yang diperoleh berdasarkan Data Kegiatan Laporan Pengaduan dan Pemantauan KPAID Kota Palembang yang disarikan dari hasil wawancara dengan Bapak Adi Sangadi, SH.

6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah melalui tahapan *editing*. Tahapan *editing* ini dilakukan oleh pencari data

⁴⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 23.

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV.Rajawali, 1985), hlm. 34.

(pewawancara), yang mana setelah pewawancara memperoleh data-data, maka berkas-berkas catatan informasi tersebut akan diolah. Pengolahan data tersebut yakni dengan meneliti kembali catatan pewawancara itu untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Aktivitas ini lah yang dikenal dengan proses *editing*.⁴²

Lazimnya *editing* ini dilakukan terhadap kuesioner-kuesioner yang disusun terstruktur dan yang pengisiannya melalui wawancara formal. Dalam tahapan *editing* ini, yang dikoreksi kembali adalah meliputi hal-hal berikut⁴³:

1. lengkapnya pengisian kuesioner;
2. keterbacaan tulisan atau data yang diperoleh dari responden
3. kejelasan makna jawaban dari responden;
4. kesesuaian jawaban satu dengan yang lainnya;
5. relevansi jawaban; dan
6. keseragaman satuan data.

7. Analisis Data

Penulisan skripsi ini menggunakan analisis secara kualitatif yaitu menganalisis data-data yang berupa keterangan-keterangan hasil wawancara dan bahan-bahan tertulis.⁴⁴

⁴² Bambang Sunggono. *Op.Cit.* hlm. 125-126.

⁴³ *Ibid.*

Data-data yang dijabarkan berupa data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan responden. Data hasil wawancara ini nantinya akan dianalisis, yakni dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, dan menemukan pola atas dasar data aslinya. Misalnya ketika peneliti ingin mengetahui peranan KPAID Kota Palembang dalam melindungi anak korban kekerasan seksual, maka berdasarkan data wawancara tadi peneliti harus mampu menguraikan sejauh mana langkah-langkah atau upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPAID Kota Palembang dalam menjalankan tugas dan peranannya, serta sejauh apa hambatan yang dihadapinya dalam menjalankan tugas dan peranannya tersebut. serta data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.⁴⁵

8. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan atau pertanyaan penelitian.⁴⁶ Penarikan kesimpulan pada penelitian ini adalah deduktif induktif. Penarikan deduktif induktif disini menjelaskan bagaimana proses dari tahapan awal pencatatan pola-pola sistematis penelitian, pencatatan data-data wawancara yang telah diperoleh melalui responden. Hal

⁴⁴ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 67-68.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm.

itu kemudian selanjutnya akan diverifikasi dengan temuan-temuan data selanjutnya dan akhirnya sampai pada suatu penarikan kesimpulan akhir yang merupakan bagian akhir dari penelitian penulis dalam menganalisis suatu masalah yang lebih spesifik dan tepat dengan teori-teori yang sesuai.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2001.

Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009.

Amir Syarifuddin, Rosmala Polani, dan Indah Febriani, *Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia: Kompilasi Penelitian Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2011.

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2012.

Andarus Darahim, *Pengumpulan Data Dasar Anak dalam Rangka Mengefektifkan Perlindungan Anak*, Jakarta: Makalah Seminar Perlindungan Anak, 2007.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2011.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Cohen, Bruce J., *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992.

Dadang Hawari, *Al-Qur'an, Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Jamaludin, *Kepedulian Terhadap Kelompok Rentan Anak-Anak Bangsa*, Jakarta: Jurnal Mediasi Majalah Hak Asasi Manusia Edisi 9, 2010.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Kartini Kartono, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Kerlinger, Fred N, *Asas-Asas Penelitian Behavioral* diterjemahkan Landung R.Simatupang, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Luhulima Achie Sudarti, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: Alumni, 2000.
- M. Arifin, *Psikologi dan Beberapa Aspek Kehidupan Rohaniah Manusia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Bandung: P.T. Alumni, 2009.
- Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- _____, *Studi Hubungan Internasional, Tingkat Analisa dan Teorisisi*, Yogyakarta: PAU-SS-UGM, 1989.

Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Jakarta:Sinar Grafika, 2013.

Rachmat Sentika, *Peran ilmu Kemanusiaan dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia Melalui Perlindungan Anak dalam Rangka Mewujudkan Anak Indonesia yang Sehat, Cerdas, Ceria, Berakhlak Mulia dan Terlindungi*, Jakarta: Jurnal Socioteknologi Edisi 11, 2007.

Rhona, K.M.Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.

Sampurna Budi, *Pembuktian dan Penatalaksanaan Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan Klinis dan Praktis*. Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, 2000.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Maarif, 1994.

Soediman Kartohadiprodo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Pembangunan, 1993.

Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1998.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

_____, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: CV. Rajawali, 1986.

_____, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV.Rajawali, 1985.

_____, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

_____, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, dan Anak*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009.

Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : Mandar Maju, 2009.

Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

_____, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 No.3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3668.

_____, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 No.109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4235.

_____, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4419.

_____, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun2006 No.64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4635.

_____, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

c. Bahan Lainnya

Anonim, *Kekerasan Seksual*, 2012,
<http://www.komnasperempuan.or.id/publikasi/Indonesia/kampanye%202012/Kekerasan%20Seksual%20Kenali%20dan%20Tangani%20%2015%20Bentuk.pdf>

- Anonim, *Hakikat Penegakan Hukum*, 2014,
<http://acceleneun.blogspot.com/2013/03/pelaksanaan-dan-penegakan-hukum.html>
- Berita harian Sriwijaya Post, *Kekerasan Seksual Anak Meningkat*, 2011,
<http://palembang.tribunnews.com/2011/12/16/kekerasan-seksual-anak-meningkat>.
- Universitas Sumatera Utara, *Kekerasan Seksual*, 2011,
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22787/4/Chapter%20II.pdf>